



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 522/PL.01.1-SD/03/KPU/V/2018 Jakarta, 23 Mei 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan sample dan verifikasi faktual syarat dukungan perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD.

Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;

di-

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan kegiatan orientasi beberapa Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh hasil seleksi tahun 2018 pada tanggal 24 – 27 Mei 2018 di Jakarta yang berbarengan dengan pelaksanaan kegiatan penyampaian sampel syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka pengambilan sampel dan penyampaian sampel untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota agar dilaksanakan pada tanggal 28 – 29 Mei 2018. Bagi KPU Provinsi/KIP Aceh yang masa keanggotaannya belum berakhir, pelaksanaan pengambilan sampel dan penyampaian sampel kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, tetap mempedomani Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018.

Berkenaan dengan pelaksanaan verifikasi faktual terhadap sampel syarat dukungan perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD yang dilaksanakan mulai tanggal 30 Mei sampai dengan 19 Juni 2018, apabila pendukung tidak dapat ditemui atau tidak dapat dihadirkan pada tempat yang telah ditentukan atau tidak dapat hadir langsung ke kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dan pasal 35 Peraturan KPU Nomor

14 Tahun 2018, maka dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dengan ketentuan :

1. Kriteria diantara nomor 7 dan nomor 8 pada Lampiran 1 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD disisipkan kriteria baru yaitu “pendukung tidak dapat ditemui” yang ditulis menjadi nomor 8, dan kriteria “jumlah sampel hasil verifikasi faktual” yang semula nomor 8 ditulis menjadi nomor 9.
2. Pada Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD pada kolom nomor 14 yang berbunyi “tidak dapat ditemui” ditulis TMS.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,




Arief Budiman

Tembusan:

Yth. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota